


Mid Term Exam Study Book

# HUKUM PERDATA

By ALSA LC UB



ALSALUB  
LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSALUB  
alsalub.org

## ALSA LAWBRARY

*Hukum Perdata*

### LEGAL DEVELOPMENT DIVISION ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

#### 1. Pendahuluan

##### a) Istilah dan pengertian hukum perdata :

Menurut Prof. Soebekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, S.H. menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.

Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya.

Perkataan “Hukum Perdata” adakalanya dipakai dalam arti sempit, sebagai lawan dari hukum dagang. Seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar. Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negeri kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil, dan hukum pidana militer, hukum acara perdata, acara pidana, dan susunan kekuasaan pengadilan.

Salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah dikodifikasikan atau disusunnya suatu norma hukum secara sistematis dalam suatu kitab peraturan perundang-undangan. Ciri tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang mengatur norma hukum perdata secara sistematis yang terdiri dari empat buku: Buku kesatu berjudul tentang



Orang, Buku kedua berjudul tentang Kebendaan, Buku ketiga tentang Perikatan, dan Buku keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Sistematika tersebut berbeda dengan apa yang dianut oleh para ahli hukum.

**b) Pluralisme hukum perdata di Indonesia :**

Hukum Perdata di Indonesia bersifat berbhineka atau bersifat pluralistik, baik secara etnis maupun secara yuridis.

Secara etnis dikatakan bersifat pluralistik atau berbhineka karena hukum hukum yang berlaku bagi penduduk Indonesia, berbeda-beda dari masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lainnya. Keadaan tersebut ditambah dengan diberlakukannya Politik Hukum Belanda di Hindia Belanda yang merupakan Landasan Politik Hukum Belanda atas tata hukum di Hindia Belanda.

Pasal 131 IS, secara garis besar menentukan hal-hal sebagai berikut:

- Hukum Perdata dan Hukum Dagang (begitu juga Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam kitab undang-undang, yaitu dikodifikasi.
- Untuk golongan Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (Asas Konkordansi).
- Untuk golongan Indonesia Asli dan Timur Asing (Cina, Arab, dsb), jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaki, hukum Eropa dapat dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan untuk membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selamanya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat mereka.
- Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan dibawah suatu peraturan bersama dengan golongan Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa. Penundukan diri ini boleh dilakukan secara umum atau secara hanya mengenai perbuatan tertentu saja.
- Sebelum hukum untuk golongan Indonesia Asli ditulis dalam undang-undang, bagi mereka akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara garis besar dapat ditarik

beberapa pokok pemikiran mengenai politik hukum Belanda yang meletakkan tatanan hukum di Hindia Belanda sebagai berikut:

- Hukum Perdata dan Hukum Dagang dll, dibuat dalam Kitab Undang-Undang yaitu dikodifikasikan dan untuk Gol. Eropa diberlakukan asas konkordansi, yaitu hukum yang berlaku di Belanda diberlakukan bagi golongan Eropa di Hindia Belanda;
- Penduduk Hindia Belanda dibagi dalam golongan-golongan penduduk dan bagi mereka berlaku sistem hukum yang berbeda-beda (pasal 131 jo 163 I.S);
- Penggolongan penduduk dan sistem hukum yang berlaku adalah:
  - Golongan Eropa : diberlakukan Hukum yang berlaku di Belanda.
  - Golongan Timur Asing Cina : KUHPerdata dan KUHD diberlakukan bagi mereka dan sejak tahun 1925, bagi mereka berlaku semua hukum privat yang berlaku bagi Golongan Eropa, kecuali peraturan yang mengenai Catatan Sipil. Dimana bagi mereka berlaku Lembaga tersendiri dan peraturan tersendiri, yaitu dalam bagian IIS. 1917 : 129.
  - Golongan Timur Asing lainnya (Arab, India, dll), diberlakukan KUHPerdata dan KUHD, kecuali hukum kekeluargaan dan Hukum Waris tetap berlaku hukum mereka sendiri. Dalam bidang Hukum Waris, bagian mengenai pembuatan wasiat berlaku juga bagi mereka.
  - Golongan Indonesia Asli : diberlakukan Hukum Adat.

### c) Ruang lingkup hukum perdata di Indonesia :

#### **Hukum Perdata Dalam Arti Luas dan Hukum Perdata Dalam Arti Sempit**

##### 1. Hukum Perdata Dalam Arti Luas

Hukum Perdata dalam arti luas pada hakikatnya meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok (hukum materiil) yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUHPerdata (BW), KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan (undang-undang) lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan, dll.

##### 2. Hukum Perdata Dalam Arti Sempit

Hukum Perdata dalam arti sempit, adakalanya diartikan sebagai lawan dari

hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit adalah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUHPerdata.

Jadi hukum perdata tertulis sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata merupakan Hukum Perdata dalam arti sempit. Sedangkan Hukum Perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya Hukum Perdata yang terdapat dalam KUHPerdata dan Hukum Dagang yang terdapat dalam KUHD.

Hukum Perdata juga meliputi Hukum Acara Perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim berdasarkan Hukum Perdata, mengatur mengenai bagaimana aturan menjalankan gugatan terhadap seseorang, kekuasaan pengadilan mana yang

berwenang untuk menjalankan gugatan dan lain sebagainya.

Hukum Perdata juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, UU Tentang Merek dan Paten, keseluruhannya termasuk dalam Hukum Perdata dalam arti luas.

### **Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil**

#### **1. Hukum Perdata Materiil**

Hukum Perdata Materiil adalah segala ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat.

Hukum Perdata materiil ialah aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban perdata seseorang. Dengan kata lain bahwa Hukum Perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subyek hukum, yang pengaturannya terdapat di dalam KUHPerdata, KUHD dsb.

#### **2. Hukum Perdata Formil:**

Hukum Perdata Formil adalah segala ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan hak/keadilan berdasarkan Hukum Perdata materiil. Cara untuk mendapatkan keadilan di muka hakim lazim disebut Hukum Acara Perdata.

Hukum Perdata Formil merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana tata cara seseorang menuntut haknya apabila dirugikan oleh orang lain, mengatur menurut cara mana pemenuhan hak materiil dapat dijamin.



Hukum Perdata Formil bermaksud mempertahankan hukum perdata materiil, karena Hukum Perdata formil berfungsi menerapkan Hukum Perdata materiil. Hukum Perdata formil, misalnya Hukum Acara Perdata, terdapat dalam Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B).

**d) Sejarah lahirnya KUH Perdata (BW) :**

Keberlakuan dan keberadaan hukum perdata di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Sebelum bangsa penjajah atau Kolonial Belanda masuk ke Indonesia, Bangsa Indonesia yang ketika itu terdiri dari kerajaan besar dan kecil telah memiliki sistem hukumnya sendiri sendiri. Sistem hukum tersebut dikenal dengan hukum adat yang umumnya berupa hukum tidak tertulis.

Di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya Islam ketika itu tidak dapat dipungkiri terdapat ketentuan hukum adat yang berlaku banyak diwarnai oleh ketentuan hukum Islam. Di Wajo, misalnya hukum waris menggunakan hukum Islam dan hukum adat, keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Pada waktu itu untuk daerah tertentu Aceh misalnya atau pada zaman pemerintahan Sultan Agung hukum Islam diberlakukan sebagai hukum resmi Negara. Dengan demikian, sebelum Belanda menginjakkan kakinya di Bumi Indonesia telah berlaku dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Ketika Belanda menginjakkan kaki dan menjajah Indonesia keberlakuan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia tetap dipertahankan, hal tersebut tercermin dari politik hukum pemerintah Kolonial Belanda ketika itu yang tertuang dalam Pasal 131 I.S. Ketentuan tersebut memuat berikut ini:

1. Hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, harus diletakkan dalam Kitab UU atau kodifikasi.
2. Terhadap golongan Eropa harus diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Negeri Belanda dalam hukum perdata sebagai penerapan asas Konkordansi.
3. Bagi orang Indonesia Asli dan Timur Asing, ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan, apabila kebutuhan mereka menghendaki.
4. Orang Indonesia Asli dan Timur Asing diperbolehkan menundukkan

dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun seluruhnya.

5. Hukum adat yang masih berlaku untuk orang Indonesia asli dan Timur Asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam UU.

Berdasarkan hal tersebut jelas pemberlakuan ketentuan Hukum Belanda di Indonesia tidaklah menghapus sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan politik adu domba “*devide et impera*” yang dijalankan Pemerintah Kolonial Belanda. Dengan pemberlakuan politik Hukum Belanda tersebut maka terjadi pengotak-ngotakan hukum dan golongan penduduk di Indonesia. Hal ini tercermin dengan pemberlakuan Pasal 163 IS yang berasal dari Pasal 109 RR baru yang menyatakan bahwa dalam hubungan berlakunya BW di Indonesia, penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 3 golongan berikut ini:.

1. Eropa.
2. Timur Asing.
3. Bumi Putera.

Yang termasuk dalam golongan Eropa adalah orang-orang Belanda dan orang-orang yang berasal dari Eropa dan orang Jepang beserta keturunannya. Masuknya orang Jepang ke dalam golongan Eropa didasarkan adanya perjanjian antara Nederlands dan Jepang dalam lapangan perdagangan dan perkapalan, yang memberikan harapan kepada Jepang bahwa bangsa Jepang akan dipersamakan dengan orang Eropa di Hindia Belanda. Termasuk dalam golongan Eropa juga adalah mereka yang memiliki asas-asas hukum yang sama sebagaimana diatur dalam BW, yaitu Amerika, Kanada, Afrika Selatan, dan Australia berikut keturunannya baik yang sah maupun yang disahkan berdasarkan UU.

Yang termasuk dalam golongan timur asing adalah golongan Tionghoa dan orang Asia lainnya termasuk pada India, Pakistan, dll. Bagi mereka berlaku KUHPerdara yang berkaitan dengan hukum kekayaan diatur dalam *Staatsblad* No. 79 Tahun 1855. Dengan *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917, bagi golongan timur asing Tionghoa berlaku seluruh KUHPerdara kecuali bagian 2 dan 3 titel IV Buku I KUHPerdara mengenai upacara-upacara yang mendahului perkawinan. Untuk golongan timur asing non-Tionghoa tetap berlaku ketentuan tersebut di atas.

Bagi golongan pribumi yaitu orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku hukum adat sementara dalam hal dikehendaki golongan pribumi tersebut dapat menundukkan diri kepada KUHPerdata berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 12. Pada masa pemerintahan Jepang KUHPerdata tetap berlaku hal tersebut dimungkinkan atas dasar ketentuan UU No. 1 Tahun 1842, karena ketentuan KUHPerdata tersebut tidak bertentangan dengan pemerintah bala tentara Jepang.

e) **Sistematika KUH Perdata :**

Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu hukum:

- a. tentang diri seseorang (hukum perorangan);
- b. kekeluargaan;
- c. kekayaan terbagi atas hukum kekayaan yang absolut, hukum kekayaan yang relatif;
- d. waris.

**Penjelasan:**

- a. Hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang mengenai manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran, dan domisili. Termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata.
- b. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan.
- c. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan



terhadap pihak-pihak tertentu saja.

- d. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya.

## 2. Hukum Tentang Orang

### a) Hukum dihubungkan dengan hak dan kewajiban perdata :

Hukum memiliki kedudukan dan peranan yang fundamental dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat karena hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*) dan membagi hak dan kewajiban. Kepentingan manusia merupakan suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi oleh manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum menjadi tiga macam:

#### 1) **Public Interest (Kepentingan Umum)**

Kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya.

#### 2) **Social Interest (Kepentingan Masyarakat)**

Enam kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh hukum:

- a) Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum: a. keamanan, b. kesehatan, c. kesejahteraan, d. jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
- b) Bagi lembaga-lembaga sosial: perlindungan dalam perkawinan, politik, kebebasan berbicara dan ekonomi.
- c) Masyarakat terhadap kerusakan sosial : korupsi, perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik.
- d) Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of rights*).
- e) Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum: perlindungan hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industri dan penemuan baru.
- f) Perlindungan terhadap penghidupan yang layak, kemerdekaan berbicara dan memilih jabatan.

#### 3) **Private Interest (Kepentingan Individual)**

Ada tiga macam kepentingan individu yang mendapat perlindungan hukum:

- a) Kepentingan pribadi (*interest of personality*)
- Perlindungan terhadap integritas
  - Kemerdekaan kehendak
  - Reputasi
  - Terjaminnya rahasia pribadi
  - Kemerdekaan untuk menjalankan agama
  - Kemerdekaan mengemukakan pendapat
- b) Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest of domestic*)
- Perlindungan bagi perkawinan
  - Tuntutan bagi pemeliharaan keluarga
  - Hubungan hukum antara orang tua dan anak
- c) Kepentingan substansi (*interest of substance*)
- Perlindungan terhadap benda
  - Kemerdekaan dalam penyusunan testament
  - Kemerdekaan industri dan kontrak
  - Pengharapan legal akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh

**Hak dibagi menjadi:**

- a) Hak mutlak: hak-hak yang memuat kekuasaan untuk bertindak
- 1) Segala hak publik
    - Hak menyatakan pikiran dan perasaan dengan perantaraan pers
    - Hak untuk mengajukan permohonan tertulis kepada berhak-berwenang
    - Hak untuk memeluk dan menganut agama dan kepercayaannya masing-masing secara bebas (Pasal 29 UUD 1945)
  - 2) Sebagian dari hak-hak keperdataan: hak-hak yang berstandar pada hukum perdata dalam arti obyektif:

- Hak-hak kepribadian (*persoonlijkheidsrechten*): hak-hak manusia atas dirinya, atas jiwanya, raganya, kehormatan, nama kecil dan nama keluarga
  - Hak-hak keluarga (*familierecht*): hak-hak yang timbul dari hubungan keluarga: Hak marital - kekuasaan suami terhadap istrinya, kekuasaan orang tua terhadap anaknya, hak pengampu terhadap yang diampunya.
  - Hak memberikan kenikmatan dan kelekuasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban.
  - Hak-hak harta benda (*vermogensrechten*): hak-hak yang mempunyai nilai uang.
- b) Hak-hak kebendaan (*zakelijke rechten*): hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda.
- c) Hak-hak atas barang yang tidak berwujud (*rechten op immateriale goederen*): hak-hak mengenai hasil pemikiran manusia, seperti hak cipta dan hak *octroi*.
- d) Hak relatif: hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki terhadap orang-orang tertentu (antara kreditor dan debitor).

#### **Hak keperdataan dibagi menjadi:**

- Hak absolut yang bersifat kebendaan (objeknya benda: benda, hak milik, hipotek).
- Hak absolut yang bukan bersifat kebendaan: seperti hak cipta, hak *octroi*, hak merek.

#### **5 Kelompok Kewajiban:**

- 1) Kewajiban yang mutlak dan nisbi  
Kewajiban mutlak: tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang dituju kepada diri sendiri yang diminta oleh masyarakat pada umumnya.  
Kewajiban nisbi: melibatkan hak di lain pihak.
- 2) Kewajiban publik dan perdata  
Kewajiban publik: berkolerasi dengan hak-hak publik seperti kewajiban mematuhi hukum pidana.



Kewajiban perdata: korelatif dari hak-hak perdata seperti kewajiban dalam perjanjian.

3) Kewajiban positif dan negatif

Kewajiban positif: menghendaki dilakukannya perbuatan positif, seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembelinya.

Kewajiban negatif : kewajiban yang menghendaki agar suatu pihak tidak mengerjakan sesuatu. Contoh: kewajiban seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang mengganggu milik tetangganya.

4) Kewajiban universal: umum dan khusus

Kewajiban universal: kewajiban universal ditujukan kepada semua warga negara yang timbul dari undang-undang.

Kewajiban khusus: yang timbul dari perjanjian kewajiban primer dan yang bersifat memberi sanksi.

Kewajiban primer: kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum.

5) Kewajiban memberi sanksi: kewajiban yang semata-mata timbul dari perbuatan melawan hukum, seperti kewajiban tergugat untuk membayar gugatan pihak lain yang berhasil memenangkan perkara.

b) **Subjek hukum :**

- Manusia (A. Ichsan, 1969:h.68 & A. Kadir, 2000:h. 27)

Pengertian Biologis: Gejala dalam alam, gejala biologika yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya yang berakal, berperasaan dan berkehendak.

Pengertian Yuridis: Gejala dalam hidup bermasyarakat, dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang.

Setiap manusia diakui sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban (*rechspersoonlijkheid*). Hak dan kewajiban perdata tidak bergantung kepada agama, golongan, kelamin, umur, warganegara ataupun orang asing. Demikian pula hak dan kewajiban perdata tidak bergantung kepada kayak atau miskin, kedudukan tinggi rendah dalam masyarakat, penguasa ataupun

rakyat biasanya, semuanya dianggap setara atau sama.

- Badan hukum

Pengertian Yuridis:

Sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.

NO	Manusia Badan Hukum
1.	Makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai akal, perasaan, kehendak dan dapat meninggal.
	Badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, dapat dibubarkan oleh pembentuknya.
2.	Mempunyai kelamin sehingga dapat kawin dan memiliki anak.
	Tidak punya kelamin dan tidak akan mempunyai keturunan.
3.	Manusia dapat menjadi ahli waris. Badan hukum tidak dapat menjadi ahli waris.

### Kapan Subyek Hukum diakui sebagai Subyek Hukum?

- Sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUHPerdara)
- Pasal 3 KUHPerdara “Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak keperdataan”.

Pembatasan kewenangan subyek hukum:

**-Kewarganegaraan.** Pasal 21 (1) UUPA “ Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.

**-Tempat Tinggal.** Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1960 jo.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Tahun 1964 (Tambahkan pasal 3a s/d 3e) jo. Pasal 10 (2) UUPA “ larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya.

**-Kedudukan atau jabatan.** Hakim dan Pejabat hukum lainnya tidak boleh memperoleh barang-barang yang masih dalam perkara.

**-Tingkah laku/perbuatan.** Pasal 49 dan 53 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 “ kekuasaan orang tua dan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan dalam hal ini sangat melalaikan kewajibannya (berkelakuan buruk) sebagai orang tua/wali.

### Klasifikasi Wewenang dan Tujuan Badan Hukum

#### A. Klasifikasi Pasal 1653 KUHPerdara:

- 1) Badan hukum yang **dibentuk** oleh pemerintah (penguasa) seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan negara.
- 2) Badan hukum yang **diakui** oleh pemerintah (penguasa) seperti perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi agama.
- 3) Badan hukum yang **didirikan untuk suatu maksud tertentu** atau yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Kesusilaan seperti : PT, Koperasi, dan lain sebagainya.

#### B. Wewenang:

- 1) Badan **Hukum Publik** (Kenegaraan): yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik. (Departemen Pemerintahan MA. dll.).
- 2) Badan **Hukum Privat** (Keperdataan) Yang dibentuk oleh pemerintah dan swasta diberi wewenang menurut hukum perdata.

#### C. Tujuan:

- 1) Badan Hukum yang bertujuan memperoleh **laba** terdiri dari perusahaan negara : Perum, Jawatan (Perjan). Perusahaan Swasta : PT.
- 2) Badan Hukum yang bertujuan **bersifat ideal** di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, keagamaan, yayasan, dll.
- 3) Badan Hukum yang bertujuan untuk memenuhi **kesejahteraan** para anggotanya : Koperasi, dan **Provit oriented** : PT.

### Badan Hukum dari Segi Wujudnya

- a) Korporasi/ *Corporatie*



Gabungan (kumpulan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri), karena itu korporasi merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya : PT, Koperasi dan sebagainya.

b) Yayasan/ *Stichting*

Harta kekayaan yang tersedirikan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial keagamaan dan kemanusiaan, jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanya pengurusnya.

**Perbedaan Korporasi dan Yayasan**

Korporasi:

- 1) Mempunyai kekayaan dan bermacam-macam kepentingan yang berwujud dalam badan hukum itu.
- 2) Para anggota bersama-sama merupakan organ yang memegang kekuasaan yang tertinggi.
- 3) Yang menentukan maksud dan tujuannya dalam para anggotanya.
- 4) Titik berat pada kekuasaannya dan kerjanya.

Yayasan:

- 1) Kepentingan yayasan tidak terletak pada para anggotanya, karena yayasan tidak mempunyai anggota.
- 2) Yang memegang kekuasaan tertinggi adalah pengurusnya.
- 3) Yang menentukan maksud dan tujuannya adalah orang-orang yang mendirikan yang selanjutnya berdiri di luar badan tersebut.
- 4) Titik berat pada suatu kekayaan yang ditujukan untuk mencapai sesuatu maksud tertentu.

**Kriteria Badan Hukum Publik dan Privat**

NO	Keterangan	BH Publik BH Privat
----	------------	---------------------



LOCAL CHAPTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**ALSA**  
**LOCAL CHAPTER**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**LEGAL DEVELOPMENT DIVISION**

1.	Berdasarkan terjadinya	Didirikan oleh pemerintah negara Didirikan oleh perseorangan
2.	Berdasarkan lapangan kerjanya	Lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum Lapangan pekerjaannya untuk kepentingan pribadi

### **Peraturan Badan Hukum**

- 1) Buku III Titel IX Pasal 1653- 1665
- 2) Stb 1870 No 64 Tentang Pengakuan Badan Hukum Perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan.
- 3) Stb. 1927 No 156 tentang Gereja dan organisasi-organisasi agama
- 4) UU No 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian
- 5) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 6) UU No. 01 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- 7) UU No 12 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 8) UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

### **Syarat-syarat Badan Hukum Menurut Doktrin**

- 1) Adanya kekayaan terpisah
- 2) Mempunyai tujuan tertentu
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri
- 4) Ada organisasi tertentu

### **Hakikat Badan Hukum**

- 1) Teori Fictie  
Teori ini dianut oleh Von Savigny, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yg menghidupkannya dalam bayangannya sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana manusia.
- 2) Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Doel Vermogents Theory*)  
Teori ini dianut oleh A. Brinz, hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum, tetapi ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada



yang mempunyainya yang terikat kepada tujuan tertentu.

- 3) Teori Organ  
Teori ini dianut Otto Van Gierke, Badan hukum bukanlah abstrak(fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara alat-alat yang ada padanya (pengurus/anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indra.
- 4) Teori *Propriete Collective*  
Teori ini dianut oleh Planiol dan Mollegraf yang diikuti oleh Star Busmann dan Kranenburg, Hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama para anggotanya. Oleh karena itu menurut teori ini adalah badan hukum adalah konstruksi yuridis saja.
- 5) Teori Kenyataan Yuridis/ *Jurisdische Realiteit Sleeve*  
Teori ini dianut oleh Majer, Badan hukum adalah merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, tapi bukan hayal melainkan kenyataan yuridis.

**c) Catatan sipil :**

Catatan sipil memuat catatan mengenai suatu peristiwa hukum, hal ini penting dicatat karena akan berhubungan dengan kepastian hukum seseorang atau hak perdata seseorang.

Peristiwa hukum yang dicatat kedalam catatan sipil, diantaranya adalah:

1. Kelahiran
2. Perkawinan
3. Perceraian
4. Kematian
5. Penggantian nama

**d) Domisili :**

Domisili dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Tempat Tinggal Yuridis: terjadi karena peristiwa hukum kelahiran, perpindahan atau mutasi. Hal ini dibuktikan dengan KTP, apabila Badan Hukum, tempat kedudukan dibuktikan dengan akta pendirian.
2. Tempat Tinggal Nyata: terjadi karena peristiwa hukum keberadaan yang sesungguhnya. Sifatnya hanya sementara waktu karena adanya perbuatan tertentu yang tidak terus menerus dalam jangka waktu yang lama.
3. Tempat Tinggal Pilihan: terjadi karena peristiwa hukum membuat perjanjian dan tempat tinggal itu dipilih para pihak. Hal ini dibuktikan dengan akta otentik. (Pasal 24 BW, Pasal 20 BW, Pasal 23 BW)
4. Tempat Tinggal Ikutan (Tergantung): hal ini terjadi karena peristiwa hukum



status hukum seseorang:

- Tempat tinggal isteri sama dengan tempat tinggal suami (Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974)
- Tempat tinggal anak mengikuti tempat tinggal orang tua (Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974)
- Tempat tinggal orang dibawah pengampunan pengampunya (Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974)

### 3. Hukum Tentang Keluarga

a) Pengertian hukum keluarga :

Hukum Keluarga merupakan hubungan-hubungan hukum yang timbul dari kehidupan keluarga sedarah, akibat perkawinan dan keturunan.

Dalam KUHPerdara, hukum keluarga diatur dalam buku pertama tentang orang, judul dan isinya tidak sesuai dengan materi hukum perseorangan karena ternyata juga diatur materi hukum kekeluargaan.

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata *familierecht* (Belanda) atau *law of familie* (Inggris) Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak istri, sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Ali Affandi mengatakan bahwa hukum keluarga diartikan sebagai suatu keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan, keadaan tak hadir).

Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai hukum keluarga, yaitu:

- Van Apeldoorn

Hukum keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga.

- C.S.T Kansil

Hukum keluarga memuat rangkaian peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan.

- R. Subekti

Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.

- Rachmadi Usman

Hukum kekeluargaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar pribadi alamiah yang berlainan jenis dalam suatu ikatan kekeluargaan.

- Djaja S. Meliala

Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluarga sedarah dan keluarga karena

terjadinya perkawinan.

- Sudarsono

Hukum kekeluargaan adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.

Ada dua pokok kajian dalam definisi hukum keluarga yang dikemukakan oleh Ali Affandi, yaitu mengatur hubungan hukum yang berkaitan:

1. Keluarga sedarah dan
2. Perkawinan

Pertalian keluarga karena turunan disebut keluarga sedarah, artinya sanak saudara yang senenek moyang. Keluarga sedarah ini ada yang ditarik menurut garis bapak yang disebut *matrinal* dan ada yang ditarik menurut garis ibu dan bapak yang disebut *parental* atau *bilateral*.

Pertalian keluarga karena perkawinan disebut keluarga semenda, artinya sanak saudara yang terjadi karena adanya ikatan perkawinan, yang terdiri dari sanak saudara suami dan sanak saudara istri. Sedangkan pertalian keluarga karena adat disebut keluarga adat, artinya yang terjadi karena adanya ikatan adat, misalnya saudara angkat.

#### b) Perkawinan :

- Pengertian Perkawinan

Bagian yang penting dalam hukum keluarga adalah hukum perkawinan. Perkawinan adalah merupakan suatu kejadian yang sangat mempengaruhi status hukum seseorang dalam arti :

1. Timbul kedudukan sebagai suami dan sebagai istri
2. Jika dalam perkawinan lahir anak, maka timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak.

- Pengaturan Hukum Perkawinan

Sebelum berlakunya UU no. 1 tahun 1974, hukum perkawinan di Indonesia berbhineka (beraneka ragam):

1. Berlaku HOCI
2. Berlaku KUHPerdara
3. Hukum Islam
4. Peraturan perkawinan campuran

Sesudah berlakunya UU perkawinan, berlaku :

1. UU No. 1 Tahun 1974
2. PP No. 9 tahun 1975
3. PP 10 tahun 1983

4. PP 45 tahun 1990
5. Kompilasi hukum Islam keppres No. 1 tahun 1991

- Perkawinan Ditinjau dari KUHPerdato

Pengertian perkawinan, dalam Undang-Undang tidak mengatur apa yang dimaksud dengan perkawinan sehingga ilmu hukumlah yang merumuskannya : “Perkawinan adalah suatu pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang diakui sah oleh undang-undang yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi”.

Konsepsi perkawinan perdata dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 26 KUHPerdato.

1. KUHPerdato hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan menurut UU dan dihadapan pegawai catatan sipil.
2. Pejabat gereja baru boleh melangsungkan perkawinan apabila perkawinan menurut UU sudah dilangsungkan di hadapan pegawai catatan sipil (pasal 81 KUHPerdato).

- Syarat-Syarat Perkawinan

Menurut KUHPerdato terdiri dari syarat materiil yang mengenai diri pribadi para calon yang akan melangsungkan perkawinan dan syarat formil yaitu syarat-syarat yang mendahului perkawinan dan pada saat melangsungkan perkawinan.

1. Syarat Materiil umum : Kata sepakat, batas usia, asas monogami, tenggang waktu tunggu
2. Syarat materiil Khusus: Larangan perkawinan dan Izin kawin
3. Syarat Formil: Pemberitahuan akan berlangsungnya perkawinan (pasal 50 & 51 KUHPerdato), Pengumuman (pasal 52, 53, 54 KUHPerdato), dan Pelangsungan perkawinan (pasal 57 KUHPerdato).

- Perkawinan Ditinjau dari UU No. 1 tahun 1974

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

- Unsur-Unsur Perkawinan

1. Unsur agama, dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1, 2, 8, 51 UU No. 1 tahun 1974.
2. Unsur Biologis, dapat dilihat dari ketentuan pasal 4 dan 7 UU No. 1 tahun 1974.
3. Unsur Sosiologis, batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk karena kelahiran, karena



pertambahan penduduk adalah masalah sosial

4. Unsur Yuridis, dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No. 1

tahun 1974.

- Syarat-Syarat Perkawinan Menurut UU Perkawinan

1. Syarat materiil umum :

- Persetujuan bebas, pasal 6 ayat 1 UU perkawinan
- Syarat usia, pasal 7 ayat 1 UU perkawinan
- Asas monogami relatif, pasal 9 dan 3 ayat 1 UU Perkawinan
- Berlakunya tenggang waktu tunggu, pasal 39 PP No. 9 tahun 1975, cerai mati 130 hari sejak tanggal kematian suami, cerai hidup 3 kali suci sekurang-kurangnya 90 hari.

2. Syarat Materiil Khusus :

- Izin kawin, pasal 6 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan
- Larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, pasal 8 UU No. 1 tahun 1974

3. Syarat Formal :

- Pemberitahuan, pasal 3 ayat 2 PP 9 tahun 1975
- Penelitian, pasal 6 ayat 1 PP 9 tahun 1975
- Pencatatan, pasal 7 PP 9 tahun 1975
- Pengumuman, pasal 8 PP 9 tahun 1975
- Pelangsungan perkawinan, pasal 10 PP 9 tahun 1975

c) **Hubungan darah :**

- Pengertian hubungan darah

Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dengan orang yang lain karena berasal dari leluhur yang sama

- Hubungan darah terdiri dari:

- a. Lurus ke atas/ke bawah (leluhur)
- b. Garis samping (keturunan)

- Hubungan darah dari garis keturunan:

- a. Patrilineal: mengutamakan garis keturunan dari ayah dan kedudukan suami lebih utama daripada istri.
- b. Matrilineal: mengutamakan garis keturunan ibu dan kedudukan istri lebih utama daripada suami.
- c. Parental bilateral: mengutamakan garis keturunan ibu dan ayah, posisi suami dan istri seimbang.

**d) Harta perkawinan :**

- Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dikuasai (Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan).
- Wali dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut (dari keluarga pihak ayah atau ibu) (Pasal 51 ayat 2 UU Perkawinan).
- Suami istri wajib menegakan RT yang menjadi sendi dasar masyarakat (Pasal 30 UU Perkawinan).
- Suami istri wajib saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin (Pasal 33 UU Perkawinan).
- Suami adalah kepala RT dan Istri adalah ibu RT (Pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan)

**e) Putusnya perkawinan :**

- Menurut KUHPerdara (Pasal 199)
  - a. Kematian
  - b. Keadaan tidak hadir
  - c. Pisah meja dan ranjang
  - d. Perceraian
- Menurut UU Perkawinan:
  - a. Kematian
  - b. Perceraian
  - c. Putusan Pengadilan

**4. Hukum Tentang Benda**

**a) Pengertian hukum benda :**

Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu “zakenrecht”. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak – hak atas benda. Adapun menurut Prof. L.J.Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak – hak kebendaan.

Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang diatur dalam Hukum Benda, ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan.

Jadi hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak.

**Tempat pengaturan hukum benda :**

Pengaturan mengenai hukum benda terdapat dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menjelaskan pengertian benda itu sendiri, yaitu segala sesuatu yang menjadi hak milik. Benda dibagi menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Pengaturan untuk benda tidak bergerak terdapat dalam Pasal 596, 507 dan 508 KUH Perdata. Sementara pengaturan mengenai benda bergerak terdapat dalam Pasal 509, 510 dan 511 KUH Perdata.

**Sistem dan pembagiannya :**

Pengaturan Hukum Benda hukum benda diatur dalam Buku II KUH Perdata. Pengaturan tersebut pada umumnya meliputi konsep benda, perbedaan macam-macam benda, dan hak-hak kebendaan.

- Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup dan memaksa.
- Orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru.
- Orang tidak dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam buku kedua KUH Perdata.

**b) Asas-asas hukum benda :**

Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ada 10 asas-asas umum dari hukum benda, yaitu :

- A. Merupakan hukum memaksa (*dwingendrecht*). Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang.
- B. Dapat dipindahkan Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindahtangankan.
- C. Asas individualiteit Menurut asas ini, obyek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan (*individueel bepaald*), artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan : rumah, mebel, hewan.
- D. Asas totaliteit Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada obyeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri.
- E. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*) Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah-tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik.
- F. Asas prioriteit Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda.



- G. Asas percampuran (*vermenging*) Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya. Jadi, hanya mungkin atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri.
- H. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, *bezit* dan verjaring (kedaluwarsa) mengenai benda-benda bergerak (*roerend*) dan tak bergerak (*onroerend*) berlainan.

c) **HAK MILIK (Eigendom) :**

*Eigendom verponding* atau *tanah verponding* merupakan salah satu produk hukum pertanahan pada zaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia yang menyatakan kepemilikan seseorang atas tanah. Pengaturan mengenai Hak Eigendom tercantum pada Pasal 570 KUH Perdata yang berbunyi: “**Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang**

**ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan”**. Setelah Indonesia merdeka, persetujuan hak kepemilikan tanah kemudian diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Menurut UU No. 5 Tahun 1960, tanah *verponding* harus dikonversi menjadi hak atas jenis tanah yang sesuai. Hal ini karena hak atas tanah *verponding* berasal dari sistem hukum perdata Barat, sedangkan UUPA ditujukan sebagai hukum agraria nasional yang berbeda dengan hukum agraria sebelumnya.

d) **Kedudukan Berkuasa (Bezit)**

Bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri. *Bezit* terhadap benda bergerak tercantum dalam Pasal 1977 ayat 1 BW bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak tidak atas nama, dianggap pemilik, ketentuan ini tidak berlaku untuk benda tidak bergerak.

● **Syarat-Syarat Bezit:**

- *Corpus* : Hubungan antara orang yang tersebut dengan bendanya.
- *Animus* : Hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut (kemauan untuk memiliki benda). *Bezit* berbeda dengan “*detentie*”, yaitu seseorang menguasai

benda berdasarkan hubungan hukum tertentu dengan pemilik benda.

- Cara-Cara memperoleh Bezit
  - *Occupatio* (pengambilan benda): Memperoleh *bezit* secara mandiri.
  - *Traditio* (penyerahan): Memperoleh *bezit* dengan izin dari orang yang terlebih dahulu membezit.

#### e) Penyerahan/*traditio*

Penyerahan atau *Levering* memperhatikan (Pasal 612, 613, 616 KUHPerdata)

*Levering* adalah suatu cara dimana kepemilikan dialihkan dan diambil oleh seseorang yang berhak mengalihkan kepemilikan kepada orang lain yang berhak mengambil kepemilikan. Sedangkan *levering* menurut KUH Perdata Pasal 1475: “Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.”

- Cara penyerahan :
  - Untuk benda bergerak berwujud ( Pasal 612 KUHPerdata)
  - Untuk benda bergerak tak berwujud (Pasal 613 KUHPerdata) - Untuk benda tidak bergerak (Pasal 616 KUHPerdata).

#### f) Berlakunya KUH Perdata buku II setelah berlakunya UUPA (UU No 5 tahun 1960 tentang ketentuan dasar pokok agraria) Pasca Undang-Undang Pokok Agraria

Kehadiran UUPA (Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) memberikan perubahan terhadap berlakunya Buku II KUH Perdata. Dalam diktum UUPA, bagian Buku II KUH Perdata yang mengatur bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dicabut kecuali ketentuan yang mengatur tentang hipotik, masih berlaku saat UUPA mulai berlaku.

Akibatnya terhadap Buku II KUH Perdata setelah UUPA berlaku adalah sebagai berikut:

1. Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh.
2. Ada pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku.
3. Ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh.